



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM FASILITATOR
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) EVALUASI PELAKSANAAN PEMILU
DAN PEMILIHAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan pada tanggal 11 November 2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor : 139/PL.01-SD/95/2025 tanggal 05 November 2025 perihal Permohonan Fasilitator *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Penunjukan dan Penetapan Besaran Honorarium Fasilitator dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
2. Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Jenderal Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM FASILITATOR *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) EVALUASI PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
- KESATU : Menetapkan nama sebagai berikut
1. Apner Krey, S.Sos, M.Si
sebagai Fasilitator *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- KEDUA : Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan Honorarium dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025.
- KETIGA : Menetapkan Honorarium Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebesar Rp. 20.000.000/orang/kali.
- KEEMPAT : Segala biaya berkenaan dengan ditetapkan nya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA APBN KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 10 November 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd.

AGUS FILMA

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Yulyanti Monim